

**IMPLEMENTASI PASAL 40 UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
DALAM PROSES PENGANGKATAN ANAK (STUDI KASUS DI
PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI SURABAYA)**

Oleh:

Dedy Immanuel Turnip¹

Siti Sulaiha²

Sumriyah³

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: 200111100089@student.trunjoyo.ac.id,
210111100073@student.trunojoyo.ac.id, sumriyah@trunjoyo.ac.id.

Abstract. *This study discusses the implementation of Article 40 of Law Number 35 of 2014 as an amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, especially in the context of the adoption process in Indonesia. The article regulates the obligation to prioritize the best interests of children and legal protection at every stage of adoption. This study aims to determine the extent to which the regulation is implemented effectively by related institutions, such as child protection institutions, courts, and social institutions. The research method used is a normative legal approach with an analysis of laws and regulations and case studies of the implementation of adoption. The results of the study indicate that although normatively the regulation has been in accordance with the principles of child protection, in practice there are still various obstacles such as lack of public understanding, weak supervision, and lack of synergy between institutions. Therefore, efforts are needed to strengthen coordination between agencies and increase*

IMPLEMENTASI PASAL 40 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PROSES PENGANGKATAN ANAK (STUDI KASUS DI PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI SURABAYA)

socialization to the community regarding the legal provisions of adoption in order to optimally guarantee children's rights and protection.

Keywords: *Child Protection, Adoption, Law Implementation.*

Abstrak. Penelitian ini membahas implementasi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam konteks proses pengangkatan anak di Indonesia. Pasal tersebut mengatur tentang kewajiban untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak serta perlindungan hukum dalam setiap tahapan pengangkatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana regulasi tersebut diterapkan secara efektif oleh lembaga terkait, seperti lembaga perlindungan anak, pengadilan, dan instansi sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kasus pelaksanaan pengangkatan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif pengaturan telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak, dalam praktik masih terdapat berbagai kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat, lemahnya pengawasan, dan ketidaksinergisan antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan koordinasi antarinstansi serta peningkatan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai ketentuan hukum pengangkatan anak demi menjamin hak dan perlindungan anak secara optimal.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Pengangkatan Anak, Implementasi Hukum.

LATAR BELAKANG

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam dirinya melekat hak-hak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah guna menjamin tumbuh kembangnya secara optimal. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan perlindungan terhadap anak dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam proses pengangkatan anak.

Salah satu aspek penting dalam perlindungan anak adalah pengangkatan anak (adopsi), yang dalam hukum Indonesia tidak hanya merupakan urusan keluarga atau

sosial semata, melainkan proses hukum yang memiliki konsekuensi yuridis. Pengangkatan anak bertujuan untuk menjamin hak-hak anak yang tidak dapat diasuh oleh orang tua kandungnya agar tetap memperoleh pengasuhan yang layak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan harus memperhatikan hak anak atas asal-usul dan identitas dirinya, serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, dalam praktiknya, implementasi ketentuan ini sering kali menghadapi berbagai tantangan. Masih terdapat persoalan terkait pemahaman masyarakat mengenai prosedur hukum pengangkatan anak, lemahnya pengawasan terhadap proses adopsi nonformal, serta potensi pelanggaran hak-hak anak. Oleh karena itu, keberadaan lembaga bantuan hukum, seperti Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Surabaya, menjadi sangat penting dalam memberikan pendampingan hukum, edukasi, serta advokasi bagi masyarakat dalam proses pengangkatan anak agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam praktik pengangkatan anak di wilayah Surabaya, khususnya melalui studi kasus di PBH Peradi Surabaya. Penelitian ini penting untuk menilai efektivitas pelaksanaan undang-undang serta peran lembaga bantuan hukum dalam menjamin pelaksanaan prinsip perlindungan anak. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat ditemukan solusi konkret untuk meningkatkan kualitas perlindungan hukum terhadap anak dalam proses pengangkatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk menelaah asas-asas hukum, norma-norma hukum positif, serta sistematika peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengangkatan anak dalam perspektif perlindungan hukum terhadap anak. Penelitian ini memfokuskan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum yang utama, dengan tujuan untuk mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis ketentuan normatif

IMPLEMENTASI PASAL 40 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PROSES PENGANGKATAN ANAK (STUDI KASUS DI PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI SURABAYA)

sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara sistematis seluruh peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan proses pengangkatan anak, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Pendekatan ini meliputi analisis terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, serta peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan ketentuan teknis dari instansi terkait. Dengan demikian, pendekatan ini digunakan untuk membangun pemahaman yang utuh mengenai struktur normatif dan landasan hukum dari praktik pengangkatan anak di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur pengangkatan anak dan perlindungan anak. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian sebelumnya, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap istilah atau konsep hukum tertentu.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yuridis, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan secara sistematis guna menjawab permasalahan hukum yang dikaji. Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk memperoleh suatu argumentasi hukum yang logis dan terstruktur mengenai pelaksanaan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam praktik pengangkatan anak, serta bagaimana norma tersebut seharusnya diterapkan guna menjamin perlindungan hukum yang maksimal terhadap anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Proses Pengangkatan Anak di Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Surabaya

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara tegas menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, dengan memperhatikan hak anak atas asal-usul dan identitas dirinya, serta harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Norma ini merupakan bentuk konkret dari prinsip *the best interest of the child* yang menjadi asas fundamental dalam perlindungan anak. Dalam konteks pelaksanaan di lapangan, implementasi ketentuan ini sangat bergantung pada pemahaman dan ketaatan semua pihak yang terlibat, termasuk lembaga bantuan hukum yang mendampingi masyarakat dalam proses pengangkatan anak.

Berdasarkan hasil pengamatan hukum dan kajian terhadap dokumen-dokumen pendampingan yang tersedia di PBH Peradi Surabaya, diketahui bahwa lembaga ini secara aktif menjalankan fungsi bantuan hukum dalam perkara pengangkatan anak. Dalam praktiknya, implementasi Pasal 40 dilakukan melalui proses pendampingan hukum terhadap pihak pemohon (calon orang tua angkat), dimulai dari tahap konsultasi awal, verifikasi kelengkapan dokumen administratif, hingga penyusunan dan pengajuan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan yang berwenang.

PBH Peradi Surabaya senantiasa memastikan bahwa syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah dipenuhi oleh pihak pemohon. Syarat-syarat tersebut antara lain: status perkawinan pemohon yang sah secara hukum, usia minimum yang ditentukan, tidak memiliki catatan kriminal, serta kemampuan moral dan finansial untuk mengasuh anak. Selain itu, PBH Peradi juga berkoordinasi dengan instansi sosial guna memperoleh rekomendasi pengangkatan anak, yang menjadi prasyarat substantif dalam proses pengajuan ke pengadilan.

Meskipun secara normatif implementasi Pasal 40 telah dilaksanakan oleh PBH Peradi Surabaya dengan mengedepankan prinsip perlindungan terhadap anak, terdapat sejumlah permasalahan yang mengemuka dalam praktik. Pertama, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami bahwa pengangkatan anak harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah. Banyak masyarakat yang melakukan pengangkatan anak secara informal atau tradisional tanpa melalui putusan pengadilan, sehingga anak tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas, baik dalam aspek keperdataan maupun administratif.

IMPLEMENTASI PASAL 40 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PROSES PENGANGKATAN ANAK (STUDI KASUS DI PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI SURABAYA)

Kedua, terbatasnya pemahaman calon orang tua angkat terhadap prosedur hukum sering kali menjadi kendala utama dalam proses pendampingan diikuti dengan belum sepenuhnya menyiapkan dokumen secara lengkap, tidak memahami pentingnya rekomendasi sosial dari instansi yang berwenang, atau belum mengajukan permohonan pengesahan dari instansi pengadilan. Hal ini menyebabkan proses pengangkatan anak menjadi tertunda atau bahkan tidak dapat dilanjutkan.

Ketiga, dalam praktik ditemukan bahwa koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam proses pengangkatan anak belum berjalan secara optimal. Proses administrasi antar lembaga, seperti Dinas Sosial, lembaga pengasuhan anak, dan pengadilan, terkadang berjalan lambat dan kurang efisien. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemohon dan berdampak pada perlindungan anak yang hendak diangkat.

Meski demikian, secara umum, dapat disimpulkan bahwa PBH Peradi Surabaya telah menjalankan implementasi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara konsisten dan sesuai dengan asas perlindungan hukum terhadap anak. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam menjembatani kebutuhan hukum masyarakat dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, terutama dalam menjamin bahwa setiap proses pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), sesuai dengan prinsip utama dalam hukum perlindungan anak.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas implementasi Pasal 40, dibutuhkan penguatan terhadap aspek edukasi hukum kepada masyarakat, peningkatan kapasitas lembaga bantuan hukum, serta optimalisasi koordinasi antarinstansi terkait. Harmonisasi regulasi dan simplifikasi prosedur hukum pengangkatan anak juga diperlukan agar prinsip perlindungan anak tidak hanya menjadi norma yuridis, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik secara konkret dan berkeadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian terhadap implementasi ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam proses pengangkatan anak, sebagaimana dikaji dalam ruang lingkup kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Pusat

Bantuan Hukum Peradi Surabaya, dapat disimpulkan bahwa ketentuan tersebut secara normatif telah menjadi pedoman utama dalam proses pendampingan hukum pengangkatan anak. Lembaga bantuan hukum tersebut menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat dengan menjunjung asas perlindungan hukum terhadap anak, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Proses pendampingan hukum yang dilakukan oleh PBH Peradi Surabaya telah mengacu pada prosedur yang sah dan sesuai dengan koridor hukum positif, termasuk memperhatikan prinsip *the best interest of the child* sebagai prinsip universal dalam perlindungan anak. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran kelembagaan untuk menjalankan fungsi bantuan hukum secara profesional dan berorientasi pada perlindungan hak anak.

Adapun beberapa tantangan yang ditemukan dalam praktik, secara umum bukan merupakan kekurangan institusional, melainkan lebih bersumber pada faktor-faktor struktural dan eksternal, seperti keterbatasan pemahaman hukum dari sebagian masyarakat pemohon, serta perlunya penguatan koordinasi antarlembaga yang memiliki kewenangan dalam proses pengangkatan anak. Oleh karena itu, tantangan-tantangan tersebut hendaknya dipahami sebagai bagian dari dinamika sistem hukum yang terus berkembang, dan bukan sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja lembaga secara keseluruhan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis normatif, pelaksanaan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam konteks praktik pendampingan hukum di PBH Peradi Surabaya telah mencerminkan upaya nyata untuk menjamin perlindungan hukum terhadap anak dalam proses pengangkatan, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Saran

Penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas implementasi ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam proses pengangkatan anak:

1. Peningkatan literasi hukum kepada masyarakat merupakan langkah strategis yang dapat terus dikembangkan, khususnya dalam hal pemahaman prosedur hukum

**IMPLEMENTASI PASAL 40 UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
DALAM PROSES PENGANGKATAN ANAK (STUDI KASUS DI
PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI SURABAYA)**

pengangkatan anak. Upaya ini penting agar masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai mengenai tata cara yang sah secara hukum, sehingga dapat meminimalkan praktik adopsi yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan.

2. Sinergi antarinstansi yang berwenang dalam proses pengangkatan anak, seperti lembaga bantuan hukum, instansi sosial, dan pengadilan, seyogianya terus diperkuat dalam semangat koordinasi dan kolaborasi. Penguatan mekanisme kerja sama lintas lembaga akan mendukung kelancaran proses dan memberikan kepastian hukum yang lebih optimal bagi anak serta pemohon adopsi.
3. Pengembangan kapasitas internal lembaga bantuan hukum, termasuk peningkatan pelatihan teknis dan pemutakhiran pemahaman terhadap regulasi terkini, merupakan bagian dari upaya berkelanjutan yang relevan dalam mendukung efektivitas pendampingan hukum. Hal ini juga dapat memperkuat posisi lembaga sebagai garda terdepan dalam menjamin akses terhadap keadilan, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan.
4. Pemerintah, melalui kementerian terkait, dapat mempertimbangkan penyusunan kebijakan teknis atau pedoman pelaksanaan yang lebih operasional dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, implementasi norma hukum dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak hanya bersifat formil, tetapi juga berfungsi secara substantif untuk melindungi hak-hak anak dalam setiap proses pengangkatan.

Penulis menyadari bahwa lembaga bantuan hukum, termasuk PBH Peradi Surabaya, telah memberikan kontribusi penting dalam penegakan hukum dan perlindungan hak anak. Oleh karena itu, saran yang disampaikan ini bukan ditujukan sebagai bentuk kritik terhadap kelembagaan, melainkan sebagai masukan akademik yang disusun secara objektif demi mendorong penguatan sistem perlindungan anak secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Fuady, Munir. *Konsep-Konsep Hukum dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama, 2007.

Jurnal Ilmiah

- Sulaiman, Ahmad. "Perlindungan Hukum terhadap Anak melalui Prosedur Pengangkatan Anak secara Sah." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2018: 205–218.
- Yustina, Maria. "Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Proses Adopsi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 1, 2019: 45–60

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.